

NASKAH NOTA KESEPAHAMAN ANTARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO





TENTANG NOTA KESEPAHAMAN DALAM MELAKSANAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

DAN

PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

2022



NASKAH NOTA KESEPAHAMAN ANTARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO



DENGAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

TENTANG NOTA KESEPAHAMAN DALAM MELAKSANAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
DAN
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
2022



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA FAKULTAS SYARIAH UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI **PURWOKERTO** DENGAN



PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Nomor: 567/Un.19/D.Syariah/HM.02.01/5/2022

Nomor: W11-A29/718/HM.01.1/V/2022

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: Dr. Supani, M.A.

NIP

: 19700705 200312 1 001

Jabatan

: Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat

: Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto

Kode Pos 53125

Telepon

: 0281-635624, 0281-628250

Faximile

: 0281-636553

Website

: www.uinsaizu.ac.id.

Email

: syariah@uinsaizu.ac.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.

NIP

: 19730626 199803 1 001

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Banyumas

Alamat

: Jl. Raya Kaliori No.58, Dusun III, Kaliori, Kec. Banyumas,

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192

Telepon Faximile : (0281) 796255

: (0281) 796019

Website

: http://www.pa-banyumas.go.id

Email

: pabanyumas@gmail.com

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Banyumas. Selanjutnya dalam Naskah Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kesepahaman dan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan selama 2 (Dua) tahun. Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup beberapa hal pokok, yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dengan Pengadilan Agama Banyumas sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa nota kerjasama ini bertujuan:
 - Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 - Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat di Pengadilan Agama Banyumas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Fakultas Syariah
 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama
 Banyumas
- Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyumas selama 2 (Dua) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama. b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam

sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai mediator (secara mediasi).
- (3) Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Pengadilan Agama Banyumas.

BAB VII

BIAYA KEGIATAN

Pasal 9

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN

BAB VIII

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Banyumas oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Banyumas, 23 Mei 2022

PIHAK KEDUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

NIP. 19730626 199803 1 001

NES Dr. Supani, M.A. NIP. 19700705 200312 1 001

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS SYARIAH

WIN PROF. K.H. SAIFUDDIN

ENTERNI PURWOKERTO